



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS II H. HASAN AROEBOESMAN ENDE**

Jln. Ahmad Yani
Ende 86316

Telp. (0381) 21356
Fax. (0381) 22172

Media Sosial : @bandara_ende    
Email : endebandara@gmail.com
bandara_nd@yahoo.co.id

Nomor : IP.106/725/HHA-2026 Ende, 14 September 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rencana Daftar Informasi Dikecualikan
PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Kelas II
H. Hasan Aroeboesman Tahun 2026

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Kewajiban Kantor UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman sebagai PPID Pelaksana UPT untuk melaporkan Rencana Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2026 kepada PPID Pelaksana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Rencana Daftar Informasi Dikecualikan PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman secara berjenjang kepada PPID Pelaksana.

Demikian disampaikan, atas kebijaksanaan dan perkenaanannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor UPBU Kelas II
H. Hasan Aroeboesman



Hariyanto
NIP. 197101131991031002

Tembusan:

- Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Humas, dan Umum

**RENCANA DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PPID PELAKSANA UPT KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN ENDE
TAHUN 2026**

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN DIBUKA BAGI PUBLIK	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN DITUTUP BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat dan atau staf.	- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006: Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan Pasal 17 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan pengaduan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan pengaduan	1 Tahun	PPID
2.	Data pribadi ASN Kementerian Perhubungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf H	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h: Informasi publik yang apabila	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun	PPID

		dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi				
3.	Memorandum dan atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	1 Tahun	PPID
4.	Data pribadi responden survei	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf angka 1, angka 3, dan angka 5	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun	PPID
5.	Hak akses CCTV area/daerah keamanan terbatas	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf d.	Apabila dibuka, dapat melanggar ketentuan pada undang-undang	Apabila ditutup, dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai dengan ketentuann pada undang-undang	1 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Kepala Kantor UPBU Kelas II
H. Hasan Aroeboesman



Hariyanto
NIP. 197101131991031002